PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PERIODE 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

SENAT POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi periode 2025 - 2029, perlu menyusun tata cara pemilihan Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Banyuwangi tentang tata cara pemilihan Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi periode 2025 - 2029;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Banyuwangi (Berita Negara Nomor 309 Tahun 2013);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Banyuwangi Banyuwangi (Berita Negara Nomor 309 Tahun 2013);
4. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi Nomor 3998/PL36/KP/2023, tentang Perubahan Anggota Senat Politeknik Negeri Banyuwangi Periode 2022 – 2026
5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi Nomor 4096/PL36/KP/2023, tentang Penetapan Perubahan Kepengurusan Senat Politeknik Negeri Banyuwangi Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI PERIODE TAHUN 2025 - 2029

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Banyuwangi yang selanjutnya disebut/disingkat Poliwangi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Senat adalah Senat Poliwangi
3. Direktur adalah Direktur Poliwangi
4. Panitia Pemilihan adalah panitia yang ditunjuk oleh Senat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur untuk melaksanakan pemilihan Direktur
5. Menteri adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia

BAB II
PERSYARATAN
Pasal 2

Persyaratan calon Direktur Poliwangi periode tahun 2025 - 2029:

a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang jabatan akademik paling rendah lektor;
b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
d. Memiliki pengalaman manajerial:
    1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua pusat paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri; atau
    2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
e. Bersedia dicalonkan menjadi Direktur;
f. Sehat jasmani dan rohani;

g. Bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
h. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
j. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
k. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
l. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
m. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
n. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DIREKTUR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Tahapan pengangkatan Direktur terdiri atas:

a. Penjaringan Bakal Calon;
b. Penyaringan calon;
c. Pemilihan calon; dan
d. Penetapan dan pelantikan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Direktur
Pasal 4

(1) Persyaratan Panitia Pemilihan Direktur:

a. Anggota Senat, Dosen bukan anggota senat dan Tenaga Kependidikan.
b. Bersedia bekerja dalam tim.

c. Tidak sedang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Direktur Poliwangi .
d. Mempunyai komitmen yang tinggi dan jujur dalam melaksanakan tugasnya.
e. Tidak memihak pada salah satu Bakal Calon/Calon Direktur.
f. Bersedia diberhentikan sebagai panitia oleh Direktur atas usulan Senat, apabila terbukti bertindak memihak pada salah satu Bakal Calon/Calon Direktur.
g. Bersedia mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan bersikap jujur dan tidak berpihak dalam Penilaian Berkas (FPD-01)

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat.

(3) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Direktur:
a. Tugas Panitia Pemilihan Direktur adalah melaksanakan seluruh kegiatan Pemilihan Bakal Calon/Calon Direktur Poliwangi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Senat.
b. Panitia Pemilihan Direktur hanya melaksanakan tata tertib yang dibuat/ditetapkan dan disahkan oleh Senat.

(4) Susunan kepanitiaan terdiri atas:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota;
c. Koordinator merangkap anggota; dan
d. Anggota.

Pasal 5

(1) Panitia pemilihan melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen Bakal Calon Direktur dan dituangkan dalam Form Daftar Persyaratan Administratif (FPD-02)

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1).

(3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat berupa Berita Acara Proses Penjaringan Bakal Calon Direktur (FPD-03)

(4) Senat menetapkan Bakal Calon yang lulus seleksi administrasi.

Pasal 6

(1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penjaringan Bakal Calon Direktur.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 hari setelah ditetapkan oleh Senat.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media laman pildir.poliwangi.ac.id.

Bagian Ketiga

Penjaringan Bakal Calon Direktur

Pasal 7

(1) Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.

(2) Penjaringan Bakal Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. Pengumuman penjaringan Bakal Calon melalui laman pildir.poliwangi.ac.id;

b. Pendaftaran Bakal Calon Direktur kepada panitia pemilihan dengan dilengkapi dokumen:

1) Surat Lamaran sebagai Direktur Poliwangi (FPD-04)
2) Formulir Pendaftaran Calon Direktur Poliwangi (FPD-05)
3) Surat Pernyataan Mencalonkan Diri sebagai Direktur Poliwangi (FPD-06).
4) Daftar Riwayat Hidup sesuai Form (FPD-07).
5) Fotokopi SK Pengangkatan dan SK Pemberhentian atau Surat Keterangan sebagai Pejabat Struktural serendah-rendahnya sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua pusat di perguruan tinggi negeri dan menjalankan tugas tersebut sekurang kurangnya 2 (dua) tahun.
6) Fotokopi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir.
7) Fotokopi Ijazah Pasca Sarjana (S2/S3) dilegalisir.
8) Fotokopi SK PNS terakhir dari Bakal Calon Direktur.
9) Fotokopi SK jabatan fungsional terakhir.
10) Surat ijin dari Ketua/Direktur/Rektor Perguruan Tinggi tempat Bakal Calon Direktur bekerja (FPD-08).
11) Fotokopi KTP yang masih berlaku.
12) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm 3 lembar atau soft copy Pas foto.
13) Surat Keterangan Berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari RSUD atau Rumah Sakit Pemerintah
14) Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat (FPD-09).
15) Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi (FPD-10).

16) Mengisi Form Pernyataan Keaslian Dokumen (FPD-11), yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas materai/e-materai Rp. 10.000,00.
17) Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
18) Bukti penyerahan berkas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK

c. Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan atau melalui pos sesuai jadwal dari panitia

(3) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang Bakal Calon Direktur.

(4) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang Bakal Calon Direktur, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.

Bagian Keempat

Penyaringan Calon Direktur

Pasal 8

(1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.

(2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. Penyampaian visi, misi, dan program kerja Bakal Calon Direktur pada rapat Senat terbuka dilakukan secara daring atau luring menyesuaikan kondisi; dan
   b. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.

(3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.

(4) Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.

Pasal 9

(1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Senat;
b. Dalam hal rapat Senat terbuka belum dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
c. Dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

(2) Rapat Terbuka Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain (sesuai kesepakatan).

Pasal 10

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

a. Setiap Bakal Calon Direktur menyampaikan visi, misi, dan program kerja selama maksimal 30 (tiga puluh) menit untuk presentasi dan maksimal 30 (tiga puluh) menit untuk tanya jawab;
b. Pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada Bakal Calon Direktur;
c. Pemaparan Program Kerja sesuai visi-misi Bakal Calon Direktur secara berurutan berdasarkan undian;
d. Bakal Calon Direktur yang karena suatu alasan tidak menyampaikan paparan visi, misi, dan program kerja dianggap mengundurkan diri;

Pasal 11

(1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
b. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
c. 3 (tiga) Calon Direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;

d. Pemberian hak suara dilaksanakan sesuai dengan urutan daftar hadir, dipanggil oleh salah satu anggota senat atau yang ditunjuk;
e. Kartu Suara Pemilih (KSP) penyaringan Calon Direktur akan diberikan kepada pemilih secara bergiliran;
f. KSP penyaringan Calon Direktur distempel serta ditandatangani dan stempel oleh panitia dan ketua senat (FPD-12);
g. Hak suara pemilih tidak dapat diwakilkan;
h. Pemilih memberikan hak suaranya dengan cara mencentang KSP penyaringan Calon Direktur pada kolom nomor urut dan dilakukan di bilik pemilihan;
i. KSP yang telah di centang dimasukkan ke dalam kotak suara transparan dengan disaksikan seluruh anggota senat yang hadir;
j. Perhitungan suara dimulai setelah seluruh pemilih memberikan hak suaranya;
k. Perhitungan suara penyaringan Calon Direktur dilakukan dengan cara membuka KSP disaksikan oleh seluruh anggota senat yang hadir;
l. Perhitungan suara dilakukan dengan menyebutkan dan mentabulasikan hasil suara satu-persatu di papan tulis dan dilengkapi dengan komputer serta ditayangkan dengan media;
m. Hasil perhitungan suara bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
n. Dalam hal belum terdapat 3 (tiga) Calon Direktur dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
o. Dalam hal belum terdapat 3 (tiga) Calon Direktur dengan suara terbanyak pada putaran kedua maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk menentukan calon no 3 (tiga)
p. 3 (tiga) Calon Direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh senat.

(2) Senat menyampaikan 3 (tiga) Calon Direktur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
a. Berita acara proses penyaringan Calon Direktur (FPD-13);
b. Daftar riwayat hidup masing-masing Calon Direktur; dan
c. Visi, misi, dan program kerja masing-masing Calon Direktur.

Bagian Kelima

Pemilihan Calon Direktur

Pasal 12

(1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.

(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri atau yang mewakili.

(3) Rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

a. Senat menyiapkan KSP sesuai komposisi anggota Senat dan Menteri atau yang mewakili dan dicetak sebanyak dua kali dari proporsi anggota Senat dan Menteri.
b. KSP Pemilihan Calon Direktur didesain memuat Nomor Urut, Foto, dan Nama Calon Direktur (FPD-14).
c. Anggota Senat dan Menteri atau yang mewakili berkewajiban memberikan hak suara terhadap salah satu Calon Direktur
d. Anggota Senat dan Menteri atau yang mewakili mencentang KSP salah satu calon Direktur pada kolom Nomor.
e. KSP harus dihitung sesuai jumlah pemilih yang ditandatangani Ketua Panitia dan Ketua Senat serta di stempel.
f. KSP yang sudah dicentang oleh anggota Senat dan Menteri atau yang mewakili dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disiapkan oleh Senat.
g. KSP dinyatakan tidak sah apabila:
    1. Tidak dicentang pada kolom Nomor calon yang dipilih;
    2. Rusak/sobek/tidak terbaca centangnya;
    3. Mencentang dua calon atau lebih;
    4. Dicoblos atau diberi catatan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pada butir (e)

(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.

(5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.

(6) Dalam hal setelah putaran kedua 2 (dua) orang calon Direktur masih memiliki suara yang sama, Menteri memutuskan calon Direktur terpilih diantara calon yang memperoleh suara terbanyak.

(7) Calon Direktur dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Direktur terpilih.

(8) Hasil pemilihan Calon Direktur dituangkan dalam berita acara.

(9) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Direktur kepada Menteri/kuasa Menteri dengan melampirkan:

a. Berita acara hasil pemilihan (FPD-15);
b. Daftar riwayat hidup calon terpilih;
c. Nilai prestasi kerja calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
d. Keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon terpilih.

Bagian Keenam

Penetapan dan Pelantikan

Pasal 13

Menteri menetapkan dan melantik calon Direktur terpilih sebagai Direktur Poliwangi

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 11 Juni 2025
SENAT POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
KETUA

KHAIRUL MIZAKA, S.T., M.Eng-Res.
NIPPK. 197810282024211007